

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan adalah “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*” (Jensen dan Meckling 1976). Maksudnya teori agensi merupakan hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemegang saham). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (*principal*) yang memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Namun, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan, dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.

Menurut Colgan (2001), faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:

1) *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2) Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3) Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4) Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko

saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan membuat informasi yang diperoleh prinsipal menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan agen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menyebabkan ketidakseimbangan informasi inilah yang kemudian dikenal dengan nama asimetri informasi.

Meskipun agen telah diberi wewenang oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan, namun agen seringkali bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Manajer sebagai agen mempunyai tugas serta kewajiban untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada pemilik saham karena tentunya memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan (Ardyansyah, 2014). Akan tetapi, pada kenyataannya, manajer tidak melaporkan informasi dengan sebagaimana mestinya kepada pemilik saham.

Teori ini relevan untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan manajemen terhadap perpajakan. Asimetri informasi membuat agen memiliki informasi perusahaan lebih banyak dan prospek di masa depan dibandingkan dengan prinsipal. Kondisi tersebut akan memberi kesempatan pada agen untuk memanipulasi laporan keuangan yang salah satu tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak.

Di satu sisi, tindakan yang dilakukan oleh manajemen terkait perencanaan pajak akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu manajemen itu sendiri dan pemilik saham karena beban pajak yang harus dibayarkan akan berkurang. Namun di sisi lain, tindakan yang dilakukan dapat memunculkan suatu risiko yang harus ditanggung perusahaan. Jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak luar, maka dapat merusak reputasi perusahaan.

2. **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Teori stewardship menggambarkan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*steward*). *Stewardship theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *stewardship theory* adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai

steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson dan Davis, 1991).

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Ika, 2010). Kepemilikan institusional terbagi menjadi dua jenis yaitu kepemilikan mayoritas dengan institusi diatas 5% dan kepemilikan minoritas dengan institusi dibawah 5%. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan

tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Rodriguez dan Arias (2013) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak.

5. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang tinggi. Penjualan yang dibiayai dengan harta atau aset merupakan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pengaruh yang strategis. Maksud dari pengertian diatas adalah apabila aset dalam suatu perusahaan meningkat maka perusahaan juga melakukan peningkatan penjualan.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Secara logika pertumbuhan penjualan mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar (Pandey, 2011).

Perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi diharapkan mampu untuk memberikan *return* yang maksimal dalam investasi dimasa mendatang. Pertumbuhan perusahaan akan memberikan sinyal positif terhadap investor, sehingga hal ini diharapkan akan memberikan kepada investor dan berinvestasi. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan memiliki banyak peluang investasi yang

pada akhirnya menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

6. *Leverage*

Definisi *leverage* menurut Sartono (2002) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut Husnan (2002).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Dari definisi diatas disimpulkan bahwa *leverage* merupakan penggunaan dana dari pihak luar berupa utang yang digunakan untuk membiayai investasi dan aset. Utang kepada pihak lain tentunya akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak.

7. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Dalam perpajakan terdapat pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran yang berasal dari rakyat untuk negara, maksudnya bahwa yang mempunyai hak untuk memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut yaitu uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan sesuai aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam melaksanakan kewajiban perpajak, Wajib Pajak tidak ada timbal balik secara langsung oleh pemerintah.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara, maksudnya pajak yang telah dipungut tersebut digunakan sebagai biaya pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat luas.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha yang dilakukan dalam perusahaan untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak perusahaan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajaka. Tindakan *tax avoidance* bagi perusahaan memberikan beberapa manfaat (Sirait dan Martani, 2014).

Dengan adanya penghindaran pajak, maka perusahaan akan memperoleh penghematan pajak yang lebih besar. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham maupun manajer perusahaan sebagai pembuat keputusan. Komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2008: 7) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Tax avoidance memberikan bentuk operasi perusahaan yang memiliki efek untuk memenuhi kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak maupun kegiatan khusus untuk mengurangi pajak (Dyrenge dkk, 2008). *Tax Avoidance* merupakan upaya meminimalkan, mengurangi dan meringankan beban pajak dengan cara

yang masih berada dalam koridor undang-undang (Mardiasmo, 2011). Sartori (2008: 12) menegaskan bahwa konsep *tax avoidance* merupakan sebuah konsep terhadap perlindungan pajak. Pengertian secara luas mengenai konsep ini adalah sebuah transaksi atau perjanjian yang dirancang untuk mengurangi atau menunda perpajakan dengan cara-cara tertentu.

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan-kelemahan peraturan perundang-perundangan perpajakan (Hutagaol, 2007). Kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan besar telah menjadi penjahat di era digital ini. Era digital dicirikan dengan adanya teknologi yang meningkatkan kecepatan dan luasnya perputaran informasi dalam ekonomi dan masyarakat (Shepherd dalam Yee, C.S., Sapiei, N.S. & Abdullah, M., 2018). Balter dan Mortenson dalam Zain, (2008: 49), *tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi serta meringankan beban pajak pada perusahaan, dengan melakukan berbagai cara yang dapat diperbolehkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya.

Merks dalam Prakosa (2014), menjelaskan cara-cara yang dilakukan perusahaan guna melakukan *tax avoidance* yaitu :

- a. Subjek pajak dan objek pajak dipindahkan ke negara-negara yang memberikan ketentuan khusus dalam hal perpajakan atau memberikan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Melakukan transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Melakukan ongkos kirim (*transfer pricing*).

Tax avoidance merupakan cara untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-perundangan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang cukup rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan pada pihak yang bersangkutan (Wijayanti dalam Maharani & Suardana, 2014). Tindakan penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak akan membayar beban pajak, sehingga laba yang dihasilkan meningkat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan institusi sebagai *principal* akan menyerahkan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola investasi suatu perusahaan yang nanti institusi akan terus melakukan pengawasan secara profesional mengenai perkembangan investasinya yang menyebabkan tingkat penghindaran pajak. Perusahaan bertanggung

jawab atas pemegang saham, pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang dimiliki instansi maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi, maka akan mengurangi manajer dalam melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dan Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi saham pada perusahaan maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan

kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Fatharani (2012) dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan keberhasilan investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan sangat berpengaruh bagi semua perusahaan, penjualan juga dipengaruhi dengan aktiva dan apabila penjualan meningkat maka aktiva juga akan meningkat (Weston dan Brigham, 1991). Basu dan Fernald (1997), menunjukkan pergeseran komposisi pertumbuhan input di industri dengan skala hasil yang berbeda dan dapat menciptakan hal yang baru, tidak seperti siklus pada tahun 1990-an, yang memang memiliki peran dalam ukuran yang tepat dengan menggunakan teknologi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012), *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran.

4. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.


Berdasarkan teori keagenan menyebutkan bahwa utang (*leverage*) adalah salah satu mekanisme bagi *shareholder* untuk meminimumkan masalah keagenan dengan manajer. Penelitian tentang *leverage* yang telah diteliti diantaranya oleh Swingly dan Sukartha (2015), Richardson dan Lanis (2007) tentang pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Brigham dan Houston (2006) jika perusahaan mempunyai utang yang terlalu tinggi maka tingkat *financial distress* ataupun gejala kebangkrutan akan meningkat. Selain itu penghematan pajak di masa depan yang berhubungan dengan utang akan terhenti semua. Semakin besar utang

maka semakin besar pula beban tetap pembayaran bunga utang perusahaan. Sehingga perusahaan yang mengalami financial distress besar kemungkinannya tidak dapat membayar kembali utang perusahaan. Dengan kondisi seperti itu manajemen akan lebih agresif melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan semakin kecil. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₄: Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

C. Model Penelitian



Gambar 2. 1
Model Penelitian